



Kesenjangan Penegakan Akuntabilitas Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata: Analisis Efektivitas Pengadilan Domestik versus Mahkamah Pidana Internasional

Risma Yulestari^{1*}, Putu Angga AM²

¹ Universitas Halu Oleo, Indoonesia. E-mail: rismayulestari2307@gmail.com

² Universitas Halu Oleo, Indoonesia. E-mail: putuanggaaja@gmail.com

*Correspondence Email: rismayulestari2307@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual telah diakui sebagai strategi perang yang sistematis dalam berbagai konflik modern, namun penegakan akuntabilitas tetap menghadapi hambatan signifikan. Meskipun kerangka normatif hukum pidana internasional telah berkembang progresif sejak Statuta Roma 1998, realisasi praktik penegakan masih jauh dari aspirasi tersebut. Tingkat konviksi untuk kekerasan seksual di ICC, ICTY, dan ICTR jauh lebih rendah dibanding kejahatan internasional lainnya, sementara di pengadilan domestik terdapat justice gap lebar antara jumlah kasus yang diperkirakan dengan perkara yang mencapai putusan bersalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan statute approach, comparative approach, dan case approach. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap instrumen hukum internasional, jurisprudensi pengadilan, dan laporan lembaga hak asasi manusia. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif dan komparatif melalui interpretasi gramatikal, sistemik, historis, teleologis, dan komparatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan penegakan akuntabilitas bersumber dari hambatan struktural, institusional, legal, politis, dan normatif yang saling terkait, serta ketidakefektifan operasionalisasi prinsip komplementaritas dalam praktik. Hambatan ini tidak sekadar masalah teknis, melainkan juga mencerminkan struktur ketidakadilan gender yang terinternalisasi dalam sistem peradilan. Implikasi penelitian ini adalah perlunya transformasi fundamental dalam cara sistem hukum mengakui dan memberikan keadilan bagi kekerasan seksual dalam konflik, melalui peningkatan prioritas penuntutan di ICC, integrasi gender justice dalam ekosistem penegakan hukum domestik, penguatan koordinasi antara forum internasional dan nasional, serta pengembangan mekanisme transitional justice yang holistik dan survivor-centered.

Kata Kunci: Kekerasan seksual; Akuntabilitas Pidana; Konflik bersenjata

ABSTRACT

This research analyzes the accountability gap in prosecuting sexual violence in armed conflict between domestic courts and the International Criminal Court (ICC). Sexual violence has been recognized as a systematic warfare strategy in various modern conflicts; however, accountability enforcement continues to face significant obstacles. Although the normative framework of international criminal law has developed progressively since the 1998 Rome Statute, the practical realization of enforcement remains far from these aspirations. Conviction rates for sexual violence at the ICC, ICTY, and ICTR are substantially lower compared to other international crimes, while domestic courts face a wide justice gap between estimated cases and cases resulting in convictions. This research employs a normative legal methodology utilizing statute approach, comparative approach, and case approach. Data were collected through library research examining international legal instruments, court jurisprudence, and reports from human rights organizations. Data were analyzed using qualitative analysis with deductive and comparative reasoning

patterns through grammatical, systemic, historical, teleological, and comparative interpretation. Research findings demonstrate that the accountability gap stems from interconnected structural, institutional, legal, political, and normative barriers, along with the ineffective operationalization of the complementarity principle in practice. These obstacles are not merely technical matters but also reflect gender inequality structures internalized within judicial systems. The research implications necessitate fundamental transformation in how legal systems recognize and deliver justice for sexual violence in armed conflict, through enhanced prosecution priorities at the ICC, integration of gender justice within domestic law enforcement ecosystems, strengthened coordination between international and national forums, and development of holistic and survivor-centered transitional justice mechanisms that address both accountability and reparation while dismantling structural inequalities perpetuating sexual violence in conflict.

Keywords: *Sexual Violence; Criminal Accountability; Armed Conflict*

LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata telah menjadi fenomena yang tersebar luas dan sistematis dalam sejarah perang modern. Berbeda dengan pelanggaran hukum humaniter lainnya yang seringkali terikat pada konteks geografis atau temporal tertentu, kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan, perbudakan seksual, penghamilan paksa, dan sterilisasi paksa, telah diakui sebagai strategi perang yang terukur dalam berbagai konflik bersenjata kontemporer (Alimi, N., Triyono, T., Susilo, T., Basuki, T., & Akad, 2025). Dari perang Bosnia-Herzegovina pada 1990-an hingga konflik Tigray di Ethiopia, dari Myanmar hingga Ukraina, penggunaan sistematis kekerasan seksual sebagai senjata telah mengakibatkan jutaan korban yang mengalami trauma fisik, psikologis, dan sosial yang berkelanjutan (Raden Maulana Hutomo, 2021). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui urgensi isu ini melalui Resolusi Dewan Keamanan 1820 (2008) yang secara eksplisit mendeklarasikan pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai taktik perang dan kejahatan yang melanggar hukum internasional (Venisa Yunita Sari, Nurfitri Nugrahaningsih, 2022). Pergeseran paradigmatik ini menandai pengakuan internasional bahwa kekerasan seksual bukan sekadar efek samping incidental dari perang, melainkan strategi deliberat untuk mencapai tujuan militer dan politik.

Meskipun kerangka normatif hukum internasional telah berkembang secara progresif, realitas penegakan hukum menunjukkan kesenjangan yang signifikan dan mengkhawatirkan. Kekerasan seksual sistematis dalam konflik bersenjata telah dikriminalisasi dalam Statuta Roma 1998 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan bahkan genosida (Gloria Gaggioli, 2021). Namun, penegakan akuntabilitas atas kejahatan-kejahatan ini menghadapi tantangan struktural, institusional, dan politis yang kompleks. Baik pengadilan internasional maupun pengadilan domestik mengalami hambatan signifikan dalam menginvestigasi, menuntut, dan menghukum pelaku kekerasan seksual, menghasilkan tingkat impunitas yang terus meningkat dan mengecewakan komunitas internasional (Gloria Gaggioli, 2021).

Kesenjangan antara cita-cita normatif hukum pidana internasional dan praktik nyata penegakan akuntabilitas masih menjadi persoalan mendasar yang memerlukan kajian yang serius dan menyeluruh. Sejak Mahkamah Pidana Internasional mulai beroperasi pada tahun 2002, jumlah perkara kekerasan seksual dalam konflik bersenjata yang berhasil diproses hingga putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap tergolong sangat terbatas. Temuan Cambridge International Law Journal menunjukkan bahwa tingkat konviksi ICC dalam perkara kekerasan seksual berada jauh di bawah harapan, terutama jika dibandingkan dengan masifnya praktik kekerasan seksual dalam konflik bersenjata modern. Sementara itu, pengadilan pidana internasional ad hoc sebelumnya, yakni ICTY dan ICTR, memang mencatat capaian yang relatif lebih baik, tetapi tetap belum memadai. ICTY hanya mencapai sekitar 51 persen tingkat konviksi dalam perkara kekerasan seksual, sedangkan ICTR bahkan hanya sekitar 25 persen. Persentase tersebut jauh tertinggal dibandingkan tingkat konviksi keseluruhan untuk seluruh jenis kejahatan yang mencapai sekitar 67 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa tindak kekerasan seksual belum memperoleh perhatian dan prioritas yang setara dalam kerangka penegakan hukum pidana internasional. (Tanja Altunjan, 2021)

Di sisi lain, pengadilan domestik juga menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks. Meskipun prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma menetapkan bahwa pengadilan nasional adalah forum utama untuk penegakan akuntabilitas atas kejahatan internasional, kapasitas dan willingness negara-negara untuk menuntut dan menghukum kekerasan seksual dalam konteks konflik bersenjata sangat bervariasi dan seringkali rendah (Sefriani, 2016). Indonesia, sebagai negara yang telah mengalami berbagai konflik bersenjata dan memiliki kerangka hukum untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat, tetap menghadapi tantangan signifikan dalam penegakan keadilan atas kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kapasitas investigatif khusus, bias gender dalam sistem peradilan, dan tantangan politis dalam menuntut aktor-aktor berpengaruh menjadi hambatan yang terus menghalangi penegakan keadilan yang efektif.

Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik dalam penegakan akuntabilitas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata sebagai masalah sentral yang memerlukan investigasi sistematis. Meskipun kerangka normatif hukum pidana internasional telah membentuk kekerasan seksual dalam konflik sebagai kejahatan yang serius dan dapat diadili, penegakan akuntabilitas yang efektif tetap menjadi tantangan substansial yang belum terpecahkan. Kesenjangan ini termanifestasi dalam tiga dimensi utama. *Pertama*, terdapat kesenjangan antara jumlah kasus yang diestimasi terjadi dengan jumlah kasus yang benar-benar dituntut dan dikonviksi, baik di tingkat internasional maupun nasional, menghasilkan tingkat impunitas yang alarmingly tinggi. *Kedua*, terdapat kesenjangan efektivitas antara pengadilan internasional dan pengadilan domestik dalam menangani kekerasan seksual, dengan kedua-duanya menunjukkan kinerja yang jauh di bawah ideal tetapi dengan pola kesenjangan yang berbeda-beda. *Ketiga*, terdapat kesenjangan antara aspirasi prinsip komplementaritas yang dimaksudkan untuk mengalokasikan tanggung jawab penegakan antara forum nasional dan internasional secara efisien dengan realitas di lapangan, di mana prinsip ini seringkali tidak beroperasi sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif efektivitas pengadilan domestik dan Mahkamah Pidana Internasional dalam penegakan akuntabilitas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata, dengan mengidentifikasi faktor-faktor struktural, institusional, legal, politis, dan budaya yang mengakibatkan kesenjangan tersebut; mengevaluasi operasionalisasi prinsip komplementaritas dalam konteks kekerasan seksual serta mengkritik efektivitasnya dalam memastikan penegakan akuntabilitas yang universal dan bermakna; mengkaji pengalaman Indonesia dalam penegakan akuntabilitas atas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata untuk menginformasikan pengembangan mekanisme penegakan yang lebih efektif; dan memberikan rekomendasi praktis dan *policy-oriented* untuk meningkatkan efektivitas penegakan akuntabilitas melalui desain sistem peradilan yang lebih responsif, accessible, dan berpusat pada korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal yang mengkaji aspek-aspek internal hukum positif melalui norma-norma hukum, kaidah hukum, asas-asas hukum, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, serta jurisprudensi dari berbagai forum pengadilan pidana (Ahmad Rosidi, M Zainuddin, 2024). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang melibatkan telaah sistematis terhadap Statuta Roma 1998, Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protocol Tambahan 1977, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, serta peraturan perundang-undangan nasional Indonesia tentang pengadilan hak asasi manusia berat dan perlindungan kekerasan seksual. *Kedua*, pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan efektivitas pengadilan domestik dan Mahkamah Pidana Internasional dalam penegakan akuntabilitas dengan menganalisis mekanisme penuntutan, standar pembuktian, perlindungan saksi dan korban, kecepatan proses, kapasitas investigatif, tingkat konviksi, dan implementasi prinsip komplementaritas. *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis jurisprudensi dari ICC, ICTY, ICTR, dan pengadilan domestik (terutama Indonesia) untuk mengidentifikasi pola-pola penuntutan, konstruksi hukum yang digunakan, hambatan-hambatan, dan *best practices*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Bahan hukum primer mencakup Statuta Roma dan *Rules of Procedure and Evidence* ICC, Konvensi-Konvensi Jenewa, Statuta ICTY dan ICTR, putusan-putusan dari pengadilan internasional dan domestik, Resolusi Dewan Keamanan PBB, serta Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku akademis, artikel jurnal ilmiah internasional dan nasional, laporan dari lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia, disertasi, dan working papers dari lembaga penelitian terkemuka. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif dan komparatif, dengan kombinasi interpretasi

gramatikal, sistemik, historis, teleologis, dan komparatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang makna dan implikasi dari norma-norma hukum yang diteliti. Analisis dilakukan secara bertahap mulai dari pemetaan evolusi hukum pidana internasional, analisis kerangka normatif, evaluasi efektivitas pengadilan internasional dan domestik, analisis komparatif, identifikasi hambatan-hambatan penegakan akuntabilitas, hingga pemberian rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas penegakan akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengadilan Internasional dan Domestik dalam Menegakkan Akuntabilitas Kekerasan Seksual

Perkembangan hukum pidana internasional setelah diadopsinya Statuta Roma tahun 1998 pada awalnya melahirkan harapan yang sangat besar terhadap penanganan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Kehadiran Mahkamah Pidana Internasional dipandang sebagai tonggak penting untuk memastikan bahwa kejahatan kekerasan seksual tidak lagi diperlakukan sebagai pelanggaran sampingan dalam konflik, melainkan sebagai kejahatan serius yang menuntut pertanggungjawaban individual. Statuta Roma secara tegas mengklasifikasikan pemerkosaan perbudakan seksual kehamilan paksa dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Selain pengakuan substantif tersebut Statuta Roma juga memperkenalkan ketentuan prosedural yang berpihak pada korban antara lain perlindungan terhadap korban dan saksi larangan penggunaan stereotip berbasis gender serta pembatasan terhadap penggunaan bukti mengenai riwayat seksual korban dalam proses persidangan. (Tanja Altunjan, 2021)

Namun demikian realitas praktik penegakan hukum di Mahkamah Pidana Internasional menunjukkan hasil yang jauh dari ekspektasi normatif tersebut. Berbagai studi dan evaluasi akademik mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum yang dimiliki ICC bersifat sangat progresif dan komprehensif implementasinya dalam proses penyelidikan dan penuntutan masih menghadapi banyak keterbatasan struktural dan teknis. Analisis terhadap putusan dan kebijakan penuntutan ICC menunjukkan bahwa sejak mulai beroperasi pada tahun 2002 hanya terdapat satu konviksi final yang secara spesifik berkaitan dengan kekerasan seksual. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa terdapat kesenjangan yang serius antara cita-cita normatif yang dibangun melalui Statuta Roma dan kenyataan penegakan akuntabilitas atas kejahatan kekerasan seksual di tingkat peradilan pidana internasional. (Tanja Altunjan, 2021)

Keterbatasan efektivitas Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan struktural dan teknis yang melekat pada lembaga tersebut. ICC memiliki mandat yang relatif terbatas baik dari sisi yurisdiksi maupun kapasitas kelembagaan sehingga tidak memungkinkan untuk menjangkau seluruh kasus kekerasan seksual yang terjadi secara luas dan sistematis dalam berbagai konflik bersenjata di dunia. Dengan sumber daya yang terbatas ICC pada akhirnya hanya mampu menangani sebagian kecil perkara sehingga banyak peristiwa kekerasan seksual yang luput dari proses akuntabilitas di tingkat internasional.

Selain keterbatasan mandat persoalan lain yang kerap dikritik adalah strategi seleksi perkara oleh jaksa ICC. Prosecutorial selectivity sering kali dinilai tidak secara konsisten menempatkan kekerasan seksual sebagai prioritas utama dalam penyusunan dakwaan. Dalam banyak kasus unsur kekerasan seksual tidak diangkat secara eksplisit atau justru direduksi menjadi bagian dari pola kekerasan yang lebih luas tanpa penekanan khusus pada dimensi gender (Marie-Helen Maras & Michelle D. Miranda, 2017). Akibatnya kejahatan kekerasan seksual cenderung kehilangan visibilitas hukumnya dan tidak memperoleh penilaian yang setara dengan kejahatan internasional lainnya.

Faktor pembuktian juga menjadi hambatan yang signifikan dalam penuntutan kekerasan seksual di tingkat internasional. Kesulitan memperoleh kesaksian korban akibat trauma stigma rasa malu dan ketakutan serta keterbatasan dukungan forensik membuat jaksa cenderung menghindari dakwaan yang berisiko tinggi gagal dibuktikan. Jenis kejahatan lain yang dianggap lebih konvensional seperti pembunuhan penganiayaan atau deportasi sering dipilih karena dinilai lebih mudah dibuktikan. Bahkan pada tribunal ad hoc seperti ICTY dan ICTR yang berjasa besar dalam pengembangan hukum kekerasan seksual data empiris menunjukkan bahwa tingkat konviksi untuk kejahatan tersebut tetap lebih rendah dibandingkan kejahatan internasional lainnya dan tidak sedikit dakwaan kekerasan seksual yang gugur dalam proses penyidikan penuntutan maupun persidangan. (Das & Singh, 2021)

Jika dibandingkan dengan pengadilan internasional, pengadilan domestik di satu sisi memiliki potensi menjangkau lebih banyak kasus dan lebih dekat dengan korban, tetapi di sisi lain menghadapi keterbatasan yang tidak kalah serius dalam penegakan akuntabilitas kekerasan seksual. Prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma menempatkan pengadilan nasional sebagai forum utama penegakan akuntabilitas, sementara ICC berfungsi sebagai pengadilan terakhir yang hanya dapat bertindak ketika negara tidak bersedia atau tidak mampu melakukan penuntutan secara genuine. Sejumlah negara merespons dengan melakukan reformasi perundang-undangan terkait kekerasan seksual, baik dalam konteks konflik maupun di luar konflik, termasuk pembaruan definisi tindak pidana pemerkosaan dan penghapusan syarat pembuktian yang diskriminatif.

Namun, studi komparatif menunjukkan bahwa di banyak yurisdiksi tingkat pelaporan, penuntutan, dan konviksi terhadap kekerasan seksual tetap sangat rendah meskipun telah dilakukan pembaruan hukum, sehingga memunculkan konsep justice gap antara banyaknya kasus yang terjadi dan sedikitnya perkara yang berujung pada putusan bersalah. Di berbagai negara Afrika Timur, misalnya, inisiatif seperti one-stop centers, gender desks, dan unit penuntutan khusus memang meningkatkan akses korban terhadap layanan, tetapi masih terkendala lemahnya sumber daya, kurangnya tenaga penegak hukum terlatih, keterputusan kerja sama medis-hukum, serta stigma dan impunitas yang terus bertahan. Kondisi serupa tercermin dalam konteks Indonesia, di mana meskipun telah terdapat perangkat hukum baru seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pengaturan tentang pengadilan HAM, implementasi di lapangan masih menunjukkan lemahnya perlindungan korban dan rendahnya efektivitas penegakan, termasuk dalam kasus kekerasan seksual yang terkait konflik atau kekerasan negara. Dengan demikian, baik pengadilan internasional maupun domestik sama-sama

belum mampu mewujudkan penegakan akuntabilitas yang sebanding dengan skala dan tingkat keseriusan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

Hambatan Struktural, Politis, dan Normatif dalam Penegakan Akuntabilitas serta Implikasi Prinsip Komplementaritas

Kesenjangan dalam penegakan akuntabilitas atas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan teknis sistem peradilan pidana internasional melainkan sebagai cerminan dari hambatan struktural politis dan normatif yang saling berkelindan. Dari sudut pandang korban berbagai penelitian menunjukkan adanya justice gap yang signifikan antara jumlah peristiwa kekerasan seksual yang dialami yang dilaporkan dan yang pada akhirnya berujung pada putusan bersalah. Hambatan tersebut muncul sejak tahap paling awal ketika korban mempertimbangkan untuk melapor hingga tahap penyidikan penuntutan dan pemidanaan. Pada level individu dan interpersonal korban kerap dihadapkan pada rasa takut tidak dipercaya rasa malu trauma *self blame* ketergantungan ekonomi atau sosial terhadap pelaku serta tekanan dari keluarga dan komunitas untuk tidak membuka pengalaman kekerasan yang dialami

Pada level yang lebih luas faktor sosiokultural turut memperkuat hambatan tersebut melalui keberadaan mitos pemerkosaan norma gender patriarkal dan stigmatisasi terhadap korban termasuk anggapan bahwa korban turut bersalah atau gagal menjaga kehormatan diri (Michelle Wieberneit, Sascha Thal, Joseph Clare, Lies Notebaert, 2024). Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi keberanian korban untuk melapor tetapi juga membentuk cara aparat penegak hukum menilai dan merespons laporan kekerasan seksual. Dalam situasi konflik bersenjata hambatan tersebut semakin kompleks akibat kondisi keamanan yang tidak stabil dominasi aktor bersenjata serta minimnya mekanisme perlindungan saksi dan korban di lapangan. Akibatnya banyak korban menilai bahwa risiko yang harus ditanggung jika melapor jauh lebih besar dibandingkan potensi manfaat yang mungkin diperoleh melalui proses peradilan

Pada tingkat institusional dan struktural hambatan penegakan akuntabilitas atas kekerasan seksual tampak nyata di berbagai tahapan proses peradilan baik di ranah internasional maupun domestik. Di banyak yurisdiksi nasional aparat kepolisian dan kejaksaan masih menghadapi keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya untuk menyidik perkara kekerasan seksual sesuai standar internasional. Kekurangan ini mencakup lemahnya kemampuan dalam pengumpulan dan pelestarian bukti forensik pendokumentasian medis serta penyusunan berkas perkara yang sensitif terhadap perspektif gender. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas perkara sejak tahap awal sehingga mengurangi peluang keberhasilan penuntutan di pengadilan. (Dr. A.L.M. de Brouwer, 2015)

Di tingkat peradilan internasional jaksa juga berhadapan dengan kendala serius berupa keterbatasan waktu anggaran dan mandat kelembagaan (Sajidu Idrisa, 2025). Kompleksitas konflik bersenjata menimbulkan beban perkara yang berlapis sehingga kekerasan seksual kerap tersisih oleh jenis kejahatan lain yang dinilai lebih mudah dibuktikan atau lebih strategis dari sudut pandang litigasi. Berbagai dokumen internal

dan kesaksian praktisi menunjukkan adanya persepsi bahwa kekerasan seksual terlalu sulit dibuktikan terlalu sensitif secara budaya atau memerlukan investasi sumber daya yang tidak sebanding dengan nilai tambah yuridisnya. Akibatnya dakwaan kekerasan seksual sering dihilangkan diredam atau dikesampingkan pada tahap krusial seperti penyusunan surat dakwaan negosiasi plea atau pembatasan ruang lingkup perkara. Di pengadilan domestik hambatan ini diperparah oleh praktik korupsi ketergantungan struktural pada aparat keamanan yang diduga terlibat serta intervensi politik terutama dalam perkara yang melibatkan militer atau kelompok bersenjata yang masih memiliki pengaruh kuat sehingga proses penegakan hukum kerap mandek atau diarahkan untuk menghindari pengungkapan kekerasan seksual sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (Sajidu Idrisa, 2025).

Prinsip komplementaritas yang secara konseptual dirancang sebagai mekanisme pembagian peran antara pengadilan nasional dan Mahkamah Pidana Internasional untuk mencegah impunitas dalam praktik justru menampilkan ambivalensi yang berpotensi memperlebar kesenjangan penegakan akuntabilitas. Di satu sisi prinsip ini menempatkan pengadilan domestik sebagai forum utama dengan asumsi bahwa negara berada pada posisi paling tepat untuk mengadili pelaku kejahatan internasional sementara ICC hanya akan bertindak apabila negara dinilai tidak berkehendak atau tidak mampu secara sungguh sungguh. Namun dalam realitasnya pengaturan tersebut menciptakan insentif bagi negara untuk melakukan proses minimal atau pseudo prosecutions yang secara formal tampak memenuhi kewajiban penegakan hukum tetapi secara substantif tidak menyentuh aktor utama atau mengabaikan secara penuh dimensi kekerasan seksual dari kejahatan yang terjadi. (Linda E. Carter, 2013)

Di sisi lain praktik komplementaritas yang dibalik atau reverse complementarity juga menunjukkan problem tersendiri dalam penerapannya. Sejumlah perdebatan seperti yang muncul dalam konteks kasus Argentina terkait penyelidikan kejahatan terhadap etnis Rohingya memperlihatkan kecenderungan sebagian pengadilan nasional untuk menjadikan keberadaan atau inisiatif penyelidikan ICC sebagai alasan untuk menolak memproses perkara di tingkat domestik. Pendekatan semacam ini bertentangan dengan tujuan awal prinsip komplementaritas yang seharusnya memperkuat kapasitas dan peran pengadilan nasional dalam menegakkan akuntabilitas bukan justru melemahkannya terutama dalam konteks kejahatan kekerasan seksual yang telah lama mengalami marginalisasi dalam praktik penegakan hukum pidana internasional.

Dari sudut pandang normatif dan teoritis kritik feminis serta kajian keadilan gender menegaskan bahwa praktik peradilan baik di tingkat internasional maupun domestik kerap mereproduksi hierarki gender yang telah ada dan meminggirkan pengalaman korban kekerasan seksual alih alih mentransformasikan struktur ketidakadilan tersebut. Kriminalisasi kekerasan seksual sebagai kejahatan internasional memang merupakan capaian penting karena menegaskan bahwa tubuh perempuan dan kelompok rentan lainnya bukan sekadar ruang konflik yang dapat dieksploitasi melainkan subjek hak yang wajib dilindungi oleh hukum. Namun pada saat yang sama rendahnya tingkat konviksi selektivitas penuntutan serta praktik pembuktian yang masih dipengaruhi mitos pemerkosaan dan stereotip gender menunjukkan bahwa pengakuan normatif secara

formal belum secara otomatis berujung pada terwujudnya keadilan substantif bagi para korban

Kesenjangan antara pengakuan hukum dan realitas penegakan tersebut mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma dari penekanan semata pada criminal accountability menuju pendekatan keadilan yang lebih transformatif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku tetapi juga pada perubahan struktur sosial budaya dan institusional yang memungkinkan kekerasan seksual terjadi dan terus berulang. Dalam konteks inilah penelitian ini memperoleh relevansinya sebagai penutup analisis bukan hanya untuk memetakan kelemahan pengadilan domestik dan Mahkamah Pidana Internasional dalam menegakkan akuntabilitas kekerasan seksual tetapi juga untuk menawarkan perancangan ulang relasi keduanya dalam kerangka prinsip komplementaritas yang lebih substantif berorientasi pada korban dan sensitif terhadap perspektif gender. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya menggugat dan secara bertahap mengurangi impunitas sistemik yang selama ini mengakar dalam penanganan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

CONCLUSION

Penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan penegakan akuntabilitas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata antara pengadilan domestik dan Mahkamah Pidana Internasional merupakan realitas yang kompleks dan sistemik, yang berakar pada hambatan struktural, institusional, legal, politis, dan normatif yang saling terkait. Meskipun sejak Statuta Roma 1998 kerangka normatif hukum pidana internasional telah berkembang secara progresif dengan mengakui kekerasan seksual sebagai kejahatan internasional yang serius, implementasi penegakan akuntabilitas masih jauh dari cita-cita tersebut. Tingkat konviksi kekerasan seksual di ICC, ICTY, dan ICTR secara konsisten lebih rendah dibandingkan kejahatan internasional lainnya, sementara di tingkat domestik justice gap antara jumlah kasus yang terjadi dan perkara yang berujung pada putusan bersalah masih sangat lebar di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Prinsip komplementaritas yang secara teoritis dimaksudkan untuk membagi tanggung jawab antara forum nasional dan internasional dalam praktik justru kerap bersifat ambivalen dan berpotensi memperlebar kesenjangan melalui mekanisme seperti *pseudo-prosecutions* dan *reverse complementarity*, sehingga kekerasan seksual terus termarginalkan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan penegakan akuntabilitas kekerasan seksual tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis prosedural, melainkan mencerminkan struktur ketidakadilan gender yang terinternalisasi dalam sistem peradilan dan budaya hukum. Oleh karena itu upaya perbaikan harus diarahkan pada transformasi yang lebih mendasar. ICC perlu memprioritaskan penuntutan kekerasan seksual melalui alokasi sumber daya yang memadai dan penguatan keahlian spesialisasi, sementara negara-negara harus memperkuat peradilan domestik dengan mengintegrasikan prinsip keadilan gender, meningkatkan perlindungan saksi dan korban yang berorientasi pada penyintas, serta membangun kapasitas forensik sesuai standar internasional. Operasionalisasi prinsip

komplementaritas juga perlu diperkuat melalui koordinasi substantif antara ICC dan pengadilan nasional agar tercipta mekanisme penegakan akuntabilitas yang sinergis. Dalam konteks Indonesia dan negara-negara lain, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan mekanisme transitional justice yang holistik serta upaya sistematis untuk mengubah stereotip gender dalam institusi penegakan hukum, sehingga impunitas atas kekerasan seksual dapat secara bertahap dikurangi.

REFERENCES (DAFTAR REFERENSI)

- Ahmad Rosidi, M Zainuddin, I. A. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Alimi, N., Triyono, T., Susilo, T., Basuki, T., & Akad, A. M. (2025). Studi Kualitatif Tentang Respons Hukum Internasional Terhadap Kekerasan Gender dalam Konflik Bersenjata. *URNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.682>
- Das, M., & Singh, S. (2021). Crimes of Sexual Violence within International Criminal Law : A Historical Outline. *Journal of Politics and Law*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.5539/jpl.v14n1p1>
- Dr. A.L.M. de Brouwer. (2015). Conflict-related Sexual Violence: Achievements and Challenges in International Criminal Law and the Role of the Military. *BESCHOUWING*, 108(2), 53–73. <https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/f6ddd062-401e-431c-8c65-c4eb5e0d1ea7>
- Gloria Gaggioli. (2021). Kekerasan seksual dalam konflik bersenjata: Pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. *International Review of the Red Cross*, 503–538. <https://doi.org/10.1017/S1816383115000211>
- Linda E. Carter. (2013). The Future of the International Criminal Court: Complementarity as a Strength or a Weakness? *Global Studies Law Review*, 12(3). https://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol12/iss3/8
- Marie-Helen Maras & Michelle D. Miranda. (2017). Overlooking forensic evidence? A review of the 2014 International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict. *Global Security: Health, Science and Policy*, 2(1), 10–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23779497.2017.1281088>
- Michelle Wieberneit, Sascha Thal, Joseph Clare, Lies Notebaert, H. T. (2024). Silenced Survivors: A Systematic Review of the Barriers to Reporting, Investigating, Prosecuting, and Sentencing of Adult Female Rape and Sexual Assault. *National Library Of Medicine*, 25(5), 3742–3757. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/15248380241261404>
- Raden Maulana Hutomo, M. H. (2021). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Kekerasan Seksual Pada Perang Bosnia Herzegovina. *Journal of International Relations*, 7(4), 191–201. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Sajidu Idrisa. (2025). Evaluating the Role and Effectiveness of International Mechanisms, Particularly the International Criminal Court (ICC), in Addressing M23's Criminal Responsibility: A Case Study of Eastern Democratic Republic of Congo. *East African*

- Journal of Arts and Social Sciences*, 8(4), 301–318.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37284/eajass.8.4.3982>
- Sefriani. (2016). Pengadilan HAM dan Yurisdiksi Pengadilan Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 8(18), 125–137.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art9>
- Tanja Altunjan. (2021). The International Criminal Court and Sexual Violence: Between Aspirations and Reality. *German Law Jurnal*, 22(5), 878–893.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/glj.2021.45>
- Venisa Yunita Sari, Nurfitri Nugrahaningsih, U. N. (2022). Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.8>